

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

### VI.1 Kesimpulan

#### 1. Gambaran Kinerja RUNK Kabupaten Ngawi

**Tabel 6. 1** Kinerja RUNK Kabupaten Ngawi

PILAR	ASPEK	ITEM TERLAKSANA	TOTAL TERLAKSANA	%
PILAR 1 (MANAJEMEN KESELAMATAN JALAN)	a. Penyelarasan dan Koordinasi Keselamatan Jalan	4 dari 4	19 dari 22	85,42%
	b. Protokol Kelalulintasan Kendaraan Darurat	2 dari 2		
	c. Riset Keselamatan Jalan	1 dari 3		
	d. Serveilence Injury dan Sistem Informasi Terpadu	5 dari 5		
	e. Dana Keselamatan Jalan	2 dari 2		
	f. Kemitraan Keselamatan Jalan	2 dari 2		
	g. Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	1 dari 2		
	h. Penyempurnaan Regulasi Keselamatan Jalan	2 dari 2		
PILAR 2 (BADAN JALAN YANG BERKESELAMATAN)	a. Badan Jalan yang Berkeselamatan	5 dari 5	15 dari 21	60,43%
	b. Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan	7 dari 9		
	c. Menyelenggarakan Peningkatan Standar Kelaikan Jalan yang Berkeselamatan	2 dari 3		

	d. Lingkungan Jalan yang Berkeselamatan	1 dari 4		
PILAR 3 (KENDARAAN YANG BERKESLAMATAN)	a. Kepatuhan Pengoperasian Kendaraan	2 dari 2	9 dari 15	66,69%
	b. Penyelenggaraan dan Perbaikan Prosedur Uji Berkala dan Uji Tipe	3 dari 4		
	c. Pembatasan Kecepatan Kendaraan	1 dari 4		
	d. Penanganan Overloading	2 dari 3		
	e. Penghapusan Kendaraan ( <i>Scrapping</i> )	1 dari 1		
	f. Standar Keselamatan Angkutan Umum	0 dari 1		
PILAR 4 (PERILAKU PENGGUNA JALAN YANG BERKSELAMATAN)	a. Pemeriksaan Kondisi Pengemudi	5 dari 5	20 dari 24	71,89%
	b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Uji SIM	3 dari 4		
	c. Penyempurnaan Prosedur SIM	0 dari 2		
	d. Pembinaan Teknis Sekolah Mengemudi	4 dari 4		
	e. Penanganan Terhadap 5 Faktor Risiko Utama	6 dari 6		
	f. Penggunaan Elektronik Penegakkan Hukum	0 dari 1		
	g. Pendidikan Formal Keselamatan Jalan	1 dari 1		
	h. Kampanye Keselamatan	1 dari 1		
PILAR 5 (PENANGANAN PRA DAN PASCA KECELAKAAN)	a. Sistem Layanan Gawat Darurat Terpadu	5 dari 5	11 dari 13	71,5%
	b. Sistem Komunikasi Gawat Darurat One Access Code	2 dari 2		
	c. Penjaminan Korban yang Dirawat di Rumah Sakit	2 dari 2		

	d. Asuransi Pihak Ketiga	1 dari 1		
	e. Pengalokasian Sebagai Premi Asuransi untuk Dana Keselamatan Jalan	1 dari 1		
	f. Program Rehabilitas Pasca Kecelakaan	0 dari 1		
	g. Riset Penanganan Korban Kecelakaan	0 dari 1		

## **2. Permasalahan yang terkait dengan 5 Pilar Keselamatan Jalan**

- a. Pilar 1 (Manajemen Keselamatan Jalan)
  - 1) Belum dibentuknya lembaga riset khusus yang menangani di bidang keselamatan di Kabupaten Ngawi
  - 2) SMK Angkutan Umum di Kabupaten Ngawi belum terlaksana karena salah satu alasan yaitu baru diresmikannya pedoman mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum yang tertuang dalam PM 85 Tahun 2018 tersebut pada akhir Tahun 2018. Untuk itu perlu adanya pembahasan lebih lanjut di daerahnya masing-masing terkait dengan masalah teknis dan anggaran dana yang diperlukan untuk mengadakan sosialisasi SMK AU kepada pengusaha angkutan umum.
- b. Pilar 2 (Jalan yang Berkeselamatan)
  - 1) Kegiatan pengaturan manajemen kecepatan belum dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Ngawi tetapi sudah dilaksanakan oleh Dinas Pehubungan Kabupaten Ngawi
  - 2) Dinas PUPR Kabupaten Ngawi belum melaksanakan terkait penunjang kedaruratan akibat kecelakaan
  - 3) Belum terlaksananya manajemen penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan
  - 4) Dinas PUPR Kabupaten Ngawi belum memiliki program penertiban dan penataan lingkungan jalan terkait keselamatan
  - 5) Dinas PUPR Kabupaten Ngawi belum melaksanakan pengendalian fungsi ruang tepi jalan
  - 6) Dinas PUPR Kabupaten Ngawi belum menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki dengan pelindung
- c. Pilar 3 ( Kendaraan yang Berkeselamatan)
  - 1) Kepatuhan Pengoperasian Kendaraan di Kabupaten Ngawi sudah baik, perlu adanya tambahan kegiatan evaluasi kepatuhan terutama pada kegiatan Uji Petik

- 2) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi belum menggunakan sistem pengujian berbasis *techno based*
  - 3) Penetapan prosedur penanganan pelanggaran batas kecepatan belum di terapkan di Kabupaten Ngawi
  - 4) Teknonologi penegakkan hukum dan sistem denda belum di terapkan di Kabupaten Ngawi
  - 5) Penanganan muatan berlebih dilakukan secara rutin dan berlangsung secara efektif
  - 6) Belum adanya ITS di Kabupaten Ngawi yang menangani muatan yang *overloading*
  - 7) Penghapusan kendaraan secara administratif baru dilakukan pada kendaraan – kendaraan milik pemerintah, untuk *scrapping* berupa penggantian maupun peremajaan pada angkutan umum.
  - 8) Sistem Manajemen Angkutan Umum di Kabupaten Ngawi belum memiliki regulasi secara khusus di daerah
- d. Pilar 4 ( Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan)
- 1) Satlantas Polres Ngawi belum memperbaharui materi uji SIM
  - 2) Satlantas Polres Kabupaten Ngawi belum menerapkan penjenjangan SIM
  - 3) Satlantas Polres Kabupaten Ngawi belum menerapkan mengenai *Demerit Point System*
  - 4) Belum adanya perangkat elektronik yang digunakan untuk penegakkan hukum
- e. Pilar 5 ( Penanganan Korban Pasca Kecelakaan)
- 1) Belum adanya program rehabilitas pasca kecelakaan yang dilakukan oleh pihak dinas kesehatan Kabupaten Ngawi
  - 2) Belum ada badan khusus untuk melakukan riset mengenai korban kecelakaan di dinas kesehatan kabupaten Ngawi

### 3. Hasil Analisa Data Kecelakaan

Dari hasil analisa data kecelakaan dapat disimpulkan :

#### a. Lokasi Rawan Kecelakaan

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 3 metode yaitu metode Frekuensi, EAN dan *Z-Score* didapatkan lokasi rawan kecelakaan yang diklasifikasikan berdasarkan status jalan ( jalan nasional dan jalan kabupaten).

- 1) Dari hasil akumulasi analisis lokasi rawan kecelakaan di jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Ngawi dengan menggunakan 3 metode, dari 3 ruas jalan yang ada terdapat 1 lokasi yang teridentifikasi sebagai lokasi rawan kecelakaan tertinggi yaitu Jalan Ngawi – Jogorogo.
- 2) Dari hasil akumulasi analisis lokasi rawan kecelakaan di jalan nasional yang ada di Kabupaten Ngawi dengan menggunakan 3 metode, dari 3 ruas jalan yang ada terdapat 2 lokasi yang teridentifikasi sebagai lokasi rawan kecelakaan yaitu ruas jalan Ngawi – Caruban dan ruas jalan Ngawi – Mantingan.

#### b. Lokasi Titik Rawan Kecelakaan

Berdasarkan analisa dari ketiga ruas jalan lokasi rawan kecelakaan, maka didapatkan *blackspot* sebagai berikut :

**Tabel 6. 2** Lokasi Titik Rawan Kecelakaan

No	Ruas Jalan	Lokasi Titik Rawan	Status Jalan
1	Jalan Ngawi – Jogorogo	Di Simpang Kedunggalar	Jalan Kabupaten
2	Jalan Ngawi – Caruban	Di Simpang Kedung Prah	Jalan Nasional
3	Jalan Ngawi - Mantingan	Di KM 12 – 13	Jalan Nasional

## **VI.2 Saran**

1. Dari implementasi pilar 1, hal yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan adalah :
  - a. Dibentuknya lembaga riset khusus yang menangani di bidang keselamatan di Kabupaten Ngawi agar lebih tertata.
  - b. Dilaksanakannya SMK Angkutan Umum di Kabupaten Ngawi dan juga perlu adanya pembahasan lebih lanjut di daerah terkait dengan masalah teknis dan anggaran dana yang diperlukan untuk mengadakan sosialisasi SMK AU kepada perusahaan angkutan umum di Kabupaten Ngawi.
2. Dari implemetasi pilar 2, hal yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan adalah :
  - a. Melaksanakan kegiatan pengaturan manajemen kecepatan oleh Dinas PUPR Kabupaten Ngawi, hingga pengawasan terhadap implementasi manajemen kecepatan.
  - b. Melaksanakan penunjang kendaraan darurat akibat kecelakaan.
  - c. Melaksanakan manajemen penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan. yang bersumber dari buku pedoman Dirjen Bina Marga.
  - d. Melaksanakan program penertiban dan penataan lingkungan jalan terkait keselamatan.
  - e. Melaksanakan pengendalian fungsi ruang tepi jalan.
  - f. Menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki dengan pelindung.
3. Dari implementasi pilar 3, hal yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan adalah :
  - a. Perlu dilaksanakan Uji Petik secara menyeluruh pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Ngawi.
  - b. Perlu adanya pengawasan terhadap pengguna jalan yang melanggar batas kecepatan.
  - c. Perlu adanya SMK Angkutan Umum sebagai standar penerapan keselamatan di Kabupaten Ngawi.

4. Dari implementasi pilar 4, hal yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan adalah :
  - a. Pembaharuan materi uji SIM oleh Satlantas Polres Ngawi agar materi tetap mengikuti era terbaru.
  - b. Menerapkan perjenjangan SIM dan mengenal *Demerit Point System*.
  - c. Mengadakan perangkat elektronik yang digunakan untuk penegakkan hukum.
  - d. Meskipun sosialisasi dan kampanye terkait keselamatan jalan sudah sering dilaksanakan, namun masih ditemukan beberapa pelanggaran – pelanggaran oleh pengguna jalan yang tidak berkeselamatan. Sehingga perlu adanya teknik sosialisasi yang harus ditingkatkan lagi, pemberian peringatan dan penilangan yang tegas.
5. Dari implementasi pilar 5, hal yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan adalah :
  - a. Membuat program rehabilitas pasca kecelakaan lalu lintas.
  - b. Membuat badan khusus untuk melakukan riset mengenai korban kecelakaan.
6. Rekomendasi di Lokasi Rawan Kecelakaan
  - a. Perbaikan perlengkapan jalan yang rusak di masing – masing lokasi rawan kecelakaan.
  - b. Pemasangan perlengkapan jalan yang dibutuhkan dan belum ada dilokasi.
  - c. Sosialisasi keselamatan jalan untuk meningkatkan kesadaran manusia.



## DAFTAR PUSTAKA

- KM No 69 Tahun 1993 tahun 1993 tentang *Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan*, Jakarta
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang *Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan*, Jakarta
- Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997* Tahun 2007, Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta
- Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang *Rencana Aksi Peningkatan Keselamatan Transportasi*, Jakarta 2010
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 15 Tahun 2013 tentang *Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan No 49 Tahun 2014 tentang *Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas*, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia No 34 Tahun 2006 tentang *Jalan*, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia No 18 Tahun 1965 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Jakarta
- Undang Undang Negara Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta
- Undang Undang Negera Republik Indonesia No 38 Tahun 2004 tentang *Jalan*, Jakarta
- Direktorat Jendral Bina Marga, 1992. *Standar Perencanaan Geometri Jalan Antar Kota*, Jakarta
- Direktorat Jendral Bina Marga, 1992. *Standar Perencanaan Geometri Jalan Perkotaan*, Jakarta
- Direktorat Jendral Bina Marga, 1992. *Panduan Teknik I Rekayasa Keselamatan Jalan*, Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2020 . *Ngawi Dalam Angka 2020*. Kabupaten Ngawi: Badan Pusat Statistik
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Perhubungan*
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 13 Tahun 2015

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Edisi 8, (2008).

PP 37 Tahun 2017, (2017).

Pagi, S., Paking, B., Kendal, K., Putu, D., Septian, G., & Suwondo, A. (2013).

*JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT 2013, Volume 2, Nomor 2, April 2013*  
*Online di. 2(April).*

Setiyawan. (2013). 濟無No Title No Title. *Avendika 2016, 53(9)*, 1689–1699.

WHO 2003, 35 WHO 2003 23 (2003).

WHO. (2015). *World Health Statistics 2015: Indicator compendium*. 1–284.

Wright, I., & Adams, P. (2012). Changing history. *Drapers, 21-APRIL-2012*, 18–20.

<https://doi.org/10.7765/9781526125149.00006>

PP 79 Tahun 2013, (2013).

Kholid. (2014). *Promosi Kesehatan*. Jakarta: Raja Grafiti.

Departemen Perhubungan 2008)

2019, PERDA KABUPATEN NGAWI 3 THN. "PERDA KABUPATEN NGAWI 3 THN  
2019."

Amil, Badan et al. 2020. "Instruksi Presiden No 4 Tahun 2013 Tentang Program  
Dekade Aksi Keselamatan Jalan." *Journal of Chemical Information and Modeling*  
21(1): 1–9.

<https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101607>  
<https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.02.034>  
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cjag.12228>  
<https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104773>  
<https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.011>  
<https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.011>

Badan Pusat Statistik kabupaten Ngawi 2020. "Badan Pusat Statistik Kabupaten  
Ngawi 2020."

Basuki, Kustiadi. 2019. "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No  
15 Tahun 2013." *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal*  
*Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17*  
*Agustus 1945 Jakarta 53(9)*: 1689–99. [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id).

Departemen Perhubungan. 2008. *Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Edisi 8*.

- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. "Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997." *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1(I)*: 564.
- Direktorat Jendral Bina Marga. 1992. "Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan." : 140.
- "KM No.69 Tahun 19931.Pdf." 1993. : 32.
- Lembaran, Tambahan et al. 2010. "Instruksi Menteri Perhubungan No 1 Tahun 2013." 2011.
- Luhman, Niklas. 2006. "PP NO 34 TAHUN 2006." *La sociedad de la sociedad*: 5–65.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1965. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Tentang Lalu-Lintas Jalan."
- Ribeiro, Natacha. 2014. "PM NO 49 TAHUN 2014."
- UU No. 38. 2004. "UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan." *Peraturan Tentang jalan*: 3.
- UU No 22 Tahun 2009.*